



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Lalu Kukuh Atma Singrapati
617110116

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

LALU KUKUH ATMA SINGRAPATI
617110116

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Ufran Trisa S.H., M.H.
NIDN. 0020058203




Dr. Rina Rohayu. H, SH., M.H.
NIDN. 0830118204

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM
PENGUJI PADA TANGGAL RABU 7 JULI 2021**


Ketua

Prof. Dr. Hj Rodliyah, S.H. , M.H.

()

Anggota I

Dr. Ufran Trisa, SH., MH
NIDN. 0020058203


()

Anggota II

Dr. Rina Rohayu. H, SH., MH
NIDN. 0830118204

()

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram


Rena Amiwara, S.H., M.Si
NIDN : 08280963

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
"Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi" ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 2. September 2021

Yang



Lalu Kukuh Atma Singrapati

NIM. 617110116



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU KUKUH ATMA SINGRAPATI
NIM : 61710116
Tempat/Tgl Lahir : SELONG / 17 Juni 1999
Program Studi : KMu HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 087 856 768 376 / kukuhatma14@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 SEPTEMBER 2021

Penulis



LALU KUKUH ATMA SINGRAPATI
NIM 61710116

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Akanda, Sos, M.A.
NIDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : uop.perpustakaan@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU KUKUH ATMA SINERAPATI
 NIM : 617110116
 Tempat/Tgl Lahir : Selong / 7 Juni 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087 056 760 376 / kubahuman17@gmail.com
 Judul Penelitian :-

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM
 PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 September 2021

Penulis



LALU KUKUH ATMA SINERAPATI
 NIM 617110116

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S.Pd., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Sukses adalah tentang perjuangan, impian, harapan, dan pencapaian yang harus dicapai

Di saat kamu mempunyai impian kamu harus berusaha untuk memperjuangkannya, jangan lupa disertai dengan harapan dan do'a yang selalu mengiringi langkahmu, maka tidak ada suatu kesuksesan yang tidak bisa dicapai, karena percayalah usaha tidak akan mengkhianati hasil.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan dan terima kasih yang ku ucapkan kepada ibunda tercinta Baiq Marheni dan ayahanda yang ku sayangi Lalu Ahmad Nasrun, serta kakak tersayang Baiq Eka Maryana, dan adiku ku yang sangat ku sayangi Lalu Ilham Wira Sakti, yang telah mencurahkan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat, kepada kita semua

Penghargaan dan terima kasih juga tidak lupa saya haturkan kepada bapak **Dr. Ufran Trisa, SH., MH.** Selaku pembimbing satu dan ibu **Dr. Rina Rohayu, H, SH., MH.** Selaku pembimbing ke dua yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih saya kepada:

1. **Bapak Dr. H Arsyad Abd Ghani, M.Pd.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. **Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. **Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM.** Selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. **Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H.** Selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. **Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H.** Selaku Ketua Prodi Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. **Bapak Ady Supriadi, S.H., M.H.** Selaku Wakil Prodi Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Almamater yang tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga, dan para sahabat ku yang selalu mendukung serta memberi semangat dalam mengerjakan dan membuat skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat ku yang terus memberikan dukungan, memberi semangat dan selalu ada dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, khusus terhadap:
Yafet Rizki Febrian, Nina Kusuma Sari, Tobing Ricardo Elia Anadomini, Irwan Sanjaya, Baiq Inas Athifah Firdaus, Baiq Solatiah, Cut Sitty Aisyah, Teguh Ernaldi Muhammad, dan Rahman Juliadi Jumri.
12. Dan seluruh teman-teman Universitas Muhammadiyah Mataram

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

LALU KUKUH ATMA SINGRAPATI (617110116)

Nama Pembimbing :

UFRAN TRISA dan RINA ROHAYU

FAKULTAS HUKUM

Abstrak

Saksi merupakan alat bukti pertama dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi saksi yang memberikan kesaksian dalam perkara pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian sebagai berikut : 1. Pengaturan mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban terdapat dalam Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur dalam peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010. 2. Kendala-kendala yang dihadapi lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi diantaranya yaitu : 1. Isi atau substansi terhadap undang-undang, 2. Kendala kelembagaan, 3. Serta kendala kerja sama antar lembaga.

Kata Kunci : Perlindungan Saksi, Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST WITNESS IN
CORRUPTION CRIMINAL AUDIT
THEN SURVIVE ATMA SINGRAPATI (617110116)**

**Consultant Name :
UFRAN TRISA and RINA ROHAYU
FACULTY OF LAW**

Abstract

In the Criminal Procedure Code, witnesses are the first source of evidence. This thesis aims to determine the role and function of witnesses in the Indonesian criminal justice system and determine how the implementation of legal protection for witnesses who testify in criminal cases of corruption, as outlined in Law Number 13 of 2006 Concerning Witnesses and Victims, is going. The research method used was normative research. The following are the findings of the study: 1. Article 29 of Law No. 13 of 2006 Concerning Witness and Victim Protection Institutions regulates the procedures for providing witness and victim protection, which is further regulated in LPSK regulation No. 6 of 2010. 1. The content or substance of the legislation, 2. Institutional limits, and 3. Obstacles to inter-institutional cooperation are among the challenges the Witness and Victim Protection Agency faces in providing legal protection to witnesses.

Keywords: Witness Protection, Corruption, Witness and Victim Protection Agency




DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRCT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Perlindungan Hukum	10
B. Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana	12
1. Pengertian Saksi	12
2. Sejarah Perlindungan Saksi.....	15
3. Pengaturan Saksi Dalam KUHP.....	17
4. Pengaturan Saksi Dalam KUHAP	19
C. Tindak Pidana Korupsi	25
1. Pengertian Korupsi	25
2. Sejarah Peraturan Tindak Pidana Korupsi	26
3. Konsep Peniup Peluit (<i>WhistleBlower</i>)	28
4. WhistleBlower dan Perlindunganya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	31

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan dan Tata Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi Saksi.....	41
B. Kendala-Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tujuan yaitu memberikan rasa aman dan ketertiban untuk seluruh warga negara, yang dimaksud tertib yakni untuk kenyamanan warga negara itu sendiri, negara hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan agar sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku.¹ Namun dalam menjalankan semua keinginan tersebut tentunya selalu tidak berjalan dengan lancar karena terkadang selalu ada hal yang dapat membuat ketertiban suatu negara tersebut terhambat, entah itu penyebabnya dari masyarakat atau bahkan penyelenggara pemerintahan sendiri. Sering di dengar kalau kasus yang berkaitan dengan anggota pemerintahan itu lebih banyak berkaitan dengan korupsi dimana korupsi ini sudah sering berkaitan dengan para anggota pemerintahan dan tidak menjadi suatu yang langka lagi di kalangan para anggota pemerintahan.

Korupsi merupakan sebuah bentuk penyakit, yakni penyakit yang menular karena korupsi tidak merusak satu jaringan melainkan akan terus menerus merusak jaringan lainnya sampai seluruh jaringan tersebut rusak atau hancur. Korupsi juga sering dikatakan sebuah kejahatan tingkat tinggi dikarenakan bukan hanya merusak seluruh jaringan yang ada akan tetapi

¹ A. Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 5.

korupsi juga dapat merusak seluruh masyarakat yang ada disuatu Negara atau bahkan merusak sebuah negara itu sendiri.²

Korupsi adalah suatu tindakan kejahtan yang berifat serius. Penjahatnya sulit dicari, diakibatkan korupsi meupakan sebuah kejahatan yang berada dan sering terjadi diranah para petinggi sehingga sulit diketahui. Korupsi tidak sekedar merusak dan merugikan uang nasional melainkan bisa merusak seluruh kegitan ekonomi masyarakat. Korupsi sudah sedemikian meluas, tidak hanya terlihat dari indeks persepsi korupsi kadang menempati peringkat yang cukup buruk. Korupsi di negara kita merupakan sebuah penyakit kronis dan termasuk dalam daftar kandidat yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan korupsi yang sangat tinggi.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan *white collar crime*, dengan tindakannya selalu berdampak pada masyarakat dan negara, sehingga merupakan kejahatan yang tidak terkalahkan, sulit untuk mendapatkan bukti, dikarenakan dalam mengungkap kasusnya membutuhkan upaya yang sangat kuat agar kejahatannya bisa diberantas.³

Peran masyarakat dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, sangat besar, terutama perannya menjadi saksi atau pelapor terhadap tindak kejahatan yang sudah ataupun yang akan terjadi. Seperti yang sudah ada, peran saksi yang secara langsung melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana

² Romli Atmasamita, *Korupsi, Good Governance & Komisi anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hal. 9.

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal. 112.

yang terjadi, sangat istimewa, akibat terbatasnya jumlah penyelidik dan penyidik yang tak bisa mengetahui dengan langsung tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Peran saksi analitis bentuk peradilan pidana (*criminal justice system*) amat istimewa, sehingga amanat saksi termasuk dalam daftar salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, seperti tertulis dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, “a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa”. Pengertian saksi kemudian mendapat perluasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia lihat sendiri dan alami sendiri, yang berarti saksi bukan selalu orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri, namun termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peradilan pidana.⁴

Posisi saksi nan penting serta strategis dapat membuat keberadaan saksi berada dalam keadaan yang susah dan sangat riskan. Apalagi sebagai

⁴ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia, Studi Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal. 59.

saksi dalam tindak pidana korupsi, yang tergolong kejahatan serius, menjadikan posisi saksi sebagai posisi rentan (terhadap ancaman dan intimidasi), dari tahap penyelidikan sampai tahap persidangan. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki posisi tinggi dan penting dalam pemerintahan. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, dapat melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi saksi.

Posisi saksi yang sudah kita pahami seperti yang diatas kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Rupanya hal seperti ini sesuai dengan undang-undang yang berlakum, gagal memberikan perlindungan secara eksplisit bagi saksi dan korban, seperti pemberian hak yang sama dengan tersangka atau terdakwa. Dalam KUHAP yang mengatur tentang bagaimana proses peradilan pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang menjadi haknya dan semuanya akan dijelaskan secara rinci dalam bab tersendiri. Di lain pihak, bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak-hak yang dipersyaratkan, tetapi hak-hak yang dimilikinya tidak sebesar hak tersangka/terdakwa, hak yang diperoleh pun harus ada kaitannya dengan tersangka/terdakwa. Hasilnya hak yang didapatkan oleh seorang saksi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh tersangka/terdakwa.⁵

⁵ Sapto Budoyo, Tesis: *“Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, , Semarang: Universitas Diponogoro, 2008, hal. 13-14.*

Selama ini saksi enggan melaporkan kejahatan, karena kesaksian mereka tidak digunakan secara sungguh-sungguh untuk mengungkap tindak pidana oleh aparat hukum. Ironisnya, tidak jarang kesaksian atau laporan mereka dijadikan oleh aparat hukum untuk menjerat pelapor, seperti kasus di PT Iglas. Selain itu, saksi maupun keluarganya seringkali mendapat ancaman fisik dari pelaku tindak pidana atau suruhannya agar tidak melaporkan suatu tindak pidana atau untuk tidak memberi kesaksian di pengadilan.⁶ Berdasarkan pada berbagai penanganan kasus korupsi yang terkendala soal kurangnya alat bukti. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melengkapi peraturan tersebut melalui UU No. 31 Tahun 2014 dilakukan perubahan beberapa point tentang prosedur perlindungan saksi dan korban. Ketentuan ini penataan kian lanjut ketentuan perlindungan saksi yang diatur dalam Pasal 15 point a UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Berangkat berawal dorongan seperti diatas maka penyusun terdorong melaksanakan penelitian tentang perlindungan saksi dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”.

⁶ Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban*, Kawan Pusata, Jakarta, hal. 45-46.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan dan tata cara mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi ?
- 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengimplementasikan undang-undang perlindungan saksi dan korban ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Pelajari tentang pengaturan dan prosedur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperoleh perlindungan hukum bagi saksi.
- 2) Pelajari kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Peraktis

- 1) Penelitian ini dibuat bertujuan untuk sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan dan sebagai bahan acuan yang dapat digunakan oleh para penegak hukum yang akan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan saksi. Riset ini juga

diharapkan sebagai bahan ajar bagi peneliti yang selanjutnya yang akan menyelidiki atau meneliti terkait dengan perlindungan saksi untuk kasus korupsi.

- 2) Menambah pengetahuan dan informasi mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 3) Meningkatkan rasa kesadaran, pengetahuan dan keberanian untuk melaporkan, memberikan informasi dan meminta perlindungan hukum, apabila mengetahui adanya Tindak pidana korupsi terhadap penguasa.
- 4) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelapor dalam tindak pidana korupsi, sehingga mereka dapat memahami permasalahan yang dihadapinya.

b) Manfaat Akademis

- 1) Memberikan sumbangsih pengetahuan dan

informasi tentang perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- 2) Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian, \khususnya mengenai *Whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi.

c) Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pendokumentasian dan peningkatan pengetahuan dengan memperdalam *body of legal knowledge* khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.
- 2) Kajian-kajian ini semoga dapat sebagai bahan acuan untuk para penegak hukum untuk lebih memperjelas undang-undang terkait dengan perlindungan hukum terhadap saksi. Sehingga para saksi , sehingga saksi tidak takut untuk bersaksi dimuka persidangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan memberikan ide-ide untuk perubahan di

masa depan terhadap undang-undang saksi dan korban (UU PSK) sehingga kehadiran saksi dapat dilindungi sesuai dengan risiko yang akan dia hadapai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum untuk kepentingan pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat dirasakan oleh masyarakat, segala hak yang diberikan oleh undang-undang.⁷ Hukum dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan individu dari tindakan yang mengganggu ketertiban umum oleh individu lain atau oleh pemerintah (penyalahgunaan kekuasaan oleh organ negara).⁸ Hal ini diperkuat dengan pendapat "*Roscoe Pound, yang berpendapat bahwa hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (hukum sebagai alat rekayasa sosial), karena itu untuk kebaikan manusia.*" adalah pedoman yang dilindungi dan dipraktikkan oleh manusia. di bidang hukum".⁹ Dijelaskan oleh "*Sudikno Mertokusumo bahwa dalam fungsi melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan. Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai.*"¹⁰

Berbagai konsep perlindungan hukum juga ditemukan pada berbagai peraturan perundang-undangan satu diantaranya pengertian

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2012, hal. 53-54.

⁸ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Anggota IKAPI dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 15.

⁹ Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hal. 41-42.

¹⁰ Aprita Serlika, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas Kreditor dan Karyawan atas Akusisi Perusahaan*, Pustaka Abdi, Jember, 2019, hal. 36.

perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.¹¹ Dengan demikian, kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh negara atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan penyebaran informasi tanpa campur tangan pemerintah.

Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, pembelaan hukum adalah suatu usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.¹²
- b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia dan makhluk hidup.¹³
- c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi individu dengan mengatur hubungan nilai atau aturan yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial antara saudara bersama.¹⁴
- d) Menurut Philipus M. Hadjon, pembelaan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau membantu subjek hukum dengan cara-cara hukum. Jika kita melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka kita dapat melihat unsur-unsur

¹¹ Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang Nomer 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 16.

perlindungan hukum, yaitu.¹⁵: objek perlindungan, alat dan perangkat serta upaya yang dilakukan untuk mencapainya

B. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *witness*, pengertian dari *witness* itu adalah “Saksi merupakan orang yang melihat, mengetahui, mengalami sesuatu, atau orang yang memberi kesaksian di bawah sumpah baik secara lisan maupun tulisan (tertulis), atau melalui pernyataan yang ditandatangani, di mana orang itu secara hukum berkompeten untuk memberikan kesaksian.

Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) memberikan rumusan tentang saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁶ Sejalan dengan KUHAP, pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana hal-hal yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui yang

¹⁵ Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

¹⁶ Pasal 1 angka 26, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi Adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

berkenaan dengan suatu tindak pidana.¹⁷

Pengertian mengenai saksi dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan pengertian menurut para pakar hukum. Pengertian saksi salah satunya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ketentuan pokok yang mengatur Hukum Acara Pidana Umum (*lex generalis*), berlaku untuk semua delik, kecuali yang mengatur sedemikian rupa sehingga *lex specialis* dalam hukum khusus, memberikan definisi atau pemahaman saksi. dalam Pasal 1 angka 26, “Orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan penuntutan perkara pidana yang telah didengar, disaksikan, dan dialaminya sendiri”.

Pengertian saksi yang lebih luas dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan definisi saksi yaitu, “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Yang memerlukan perlindungan fisik dan

¹⁷ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana hal-hal yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana.

mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.” (Pasal 1 butir 3).

Perbedaan antara definisi saksi yang diatur dalam peraturan pemerintah di atas dan definisi yang diberikan oleh KUHAP adalah bahwa definisi saksi diperluas untuk mencakup mereka yang memberikan informasi untuk tujuan informasi, selain penyelidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Karena peraturan ini mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, maka pengertian saksi disini juga terbatas, hanya saksi yang membutuhkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, pelecehan, teror kekerasan dan kekerasan dari pihak manapun.

Secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami juga ahli, maka populer atau dikenal istilah saksi ahli. Akan tetapi secara yuridis, antara saksi dan saksi ahli adalah berbeda, sehingga dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai dua alat bukti yang berbeda. Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, “Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Sedangkan keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dari rumusan diatas bahwa saksi bisa orang yang melihat, mendengar, atau orang itu sendiri yang mengalami tindak pidana, jadi seseorang yang paling memungkinkan dijadikan saksi adalah korban tindak pidana itu, sedangkan orang yang hanya mendengar dari orang lain dan tidak merasakan sendiri dari kejadian tindak pidana itu disebut *testimonium de auditu*, dan tidak dapat menjadi saksi dalam kasus tindak pidana.

C. Sejarah Perlindungan Saksi

Sejarah pembentukan pada tahun 1970-an pertama kali di Amerika Serikat, program perlindungan saksi sudah banyak melewati perubahan dari hal tersebutlah yang membuat sistem lebih efektif. Perubahan tersebut yang membuat percepatan dan penerimaan, memberikan seseorang yang dekat dengan saksi untuk ikut berpartisipasi, setelah lama beroperasi program perlindungan saksi ini memiliki kendala baru yakni kendala eksternal. Perubahan yang sangat nyata dibutuhkan dalam bidang baru, pengaruh globalisasi dan kemajuan dalam masalah perlindungan saksi.¹⁸ Pengkajian tentang sejarah perlindungan saksi perlu dikemukakan dalam penulisan ini untuk melihat arah kebijakan hukum pidana dalam perlindungan saksi sejak dimulainya program perlindungan saksi dilakukan.¹⁹

¹⁸ Ilias Chatziz, *Praktik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Yang Terorganisir*, LPSK, Jakarta, 2010, hal. 139.

¹⁹ Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hal. 26.

Kejahatan terorganisir dan kejahatan sejenis mafia telah menimbulkan kebutuhan terhadap program khusus untuk melindungi saksi-saksi. Seperti dalam kejahatan korupsi yang modus operandinya semakin berkembang dari masa ke masa. Perlindungan saksi dalam masalah korupsi sebenarnya sudah ada diacanakan sejak kejahatan ini ada karena termasuk kejahatan terorganisir. Kejahatan korupsi tidak akan terungkap kalau tidak adanya pengungkapan yang lahir dari lingkungan terjadinya kejahatan. Perlindungan saksi diperlukan dalam rangka mengakomodir terjadinya akibat dari perbuatan pengungkapan kejahatan korupsi tersebut. Sehingga perlindungan saksi yang paling tepat diperlukan pada saat dan keadaan yang tepat pula.²⁰

Kalau kita melihat sejarah perlindungan saksi yang ada di berbagai negara di dunia terkait kejahatan terorganisir ini, dapat kita gunakan sebagai gambaran bagaimana perlindungan saksi mulai menjadi perhatian beberapa negara di dunia. Perlindungan saksi dipandang sebagai alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir. Hal ini sudah terbukti dari praktik perlindungan saksi yang sudah dilaksanakan banyak negara dengan membentuk program khusus yaitu program perlindungan saksi. Program perlindungan saksi awalnya lahir di beberapa negara, Amerika Serikat sebagai pionir memulai program ini pada tahun 1960-an. Dalam perkembangannya program perlindungan saksi ini terlihat banyak diadopsi

²⁰ Robert, Aris Irawan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 104.

oleh beberapa negara seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan beberapa negara lainnya.²¹

Inisiatif dilahirkannya program perlindungan saksi di negara tersebut berawal dari adanya kesulitan oleh para penegak hukum yang berwenang dalam mengungkapkan, mengusut serta menjatuhkan hukuman kepada seorang pelaku kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kerugian tersebut banyak terjadi karena maraknya praktik perdagangan ilegal seperti minuman keras dan obat-obatan. Para pelaku kejahatan sangat sering tidak dapat diproses secara hukum diakibatkan minimnya bukti yang diperoleh disamping itu, aparat penegak hukum sering menerima suap dari mereka bahkan pada kasus-kasus korupsi aparat penegak hukum sering juga terlibat dalam kejahatan terorganisir tersebut. Tidak ada saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian dikarenakan mereka banyak juga para aparat yang terlibat dalam kasus hukum serta mereka ketakutan terhadap tindakan balasan dari kelompok pelaku kejahatan tersebut termasuk terhadap oknum aparat penegak hukum yang terlibat.²²

D. Pengaturan Saksi di Dalam KUHP

Sejarah perkembangan undang-undang perlindungan saksi tidak dapat dilepaskan dari KUHP sebagai hukum pidana materiil yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP sebagai amandemen dan

²¹ *Ibid.*, hal. 104.

²² *Ibid.*, hal. 104-105.

berlaku seragam untuk semua golongan di Indonesia menurut asas kerukunan (selaras dengan WvS 1881 di Belanda), dikeluarkan di Stbl. 1915 No.752 berdasarkan KB tanggal 15 Oktober 1915. Ketentuan tentang saksi dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas mengenai perlindungan saksi, bahkan yang diatur dalam KUHP hanyalah kewajiban saksi. . bersaksi, untuk diancam dengan pidana, khususnya Pasal 224 KUHP.

KUHP dibuat dengan tujuan untuk melindungi hukum untuk kasus-kasus tertentu, mengancam untuk menghukum semua pihak yang melanggar atau melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan tertentu. Meskipun ketentuan KUHP tidak secara khusus mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai subjek ketentuan tersebut, karena saksi dan korban juga tunduk pada kepentingan yang sah dilindungi (karena saksi juga orang) sehingga semua barang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, juga termasuk saksi dalam kasus pidana. Dengan dasar refleksi tersebut, maka bentuk dan bentuk perlindungan saksi dalam KUHP bersifat umum dan khusus bagi saksi. Ketentuan mengenai restitusi pasal kepada saksi dapat juga diulangi dalam pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP yang mengatur tentang kejahatan bersyarat termasuk syarat-syarat khusus bagi seseorang untuk mendapat kompensasi bahkan sebagai saksi. dan korban tindak pidana dalam penerapan pidana bersyarat kepada pelaku.²³

²³ Robert, Aris Irawan, *Op., Cit.*, hal. 28-29.

E. Pengaturan Saksi di dalam KUHAP

Perlindungan saksi tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. KUHAP tidak secara khusus dan jelas mengatur tentang perlindungan saksi terhadap hak-hak saksi, namun bukan berarti hak-hak saksi tidak tercantum dalam KUHAP. Namun, KUHAP tidak mengatur secara jelas perlindungan saksi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hukum. Yang diatur dalam KUHAP hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saksi, sedangkan dalam masalah perlindungan saksi tidak disebutkan secara jelas. Walaupun KUHAP tidak secara tegas mengatur tentang perlindungan saksi, namun sejumlah ketentuan KUHAP mengatur tentang hak dan kewajiban saksi dalam proses pidana, yaitu:

Pasal 117: Keterangan tersangka dan atau saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (ayat 1) dalam pasal ini sudah jelas di katakana keterangan saksi dalam persidangan tidak boleh di paksa atau dibawah tekanan sehingga tidak terjadinya keterpaksaan dan tekanan pada saat saksi memberikan keterangan atau kesaksian di persidangan.

Ketentuan yang diatur dalam pasal ini berkaitan dengan pasal 52 KUHP. Pasal ini menjamin bahwa seorang saksi akan memberikan kesaksian secara independen dari penyidik atau hakim. Jika ada

pemeriksaan saksi di bawah tekanan, maka catatan pemeriksaan itu tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 422 KUHP.²⁴

Pasal 118: Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi harus sesuai persetujuan antara kedua belah pihak antara saksi dan penyidik sehingga saksi dalam memberi keterangan haruslah sesuai dengan apa yang ia alami dan rasakan sendiri.

Jika saksi tidak mau menandatangani laporan tersebut, maka dia harus memberikan alasan yang baik terkait dengan laporan tersebut, sehubungan dengan pasal 75 KUHP.²⁵

Menurut penafsiran pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jika salah satu pertanyaan berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terdakwa tidak akui atau tidak diberitahukan oleh saksi, tetapi dianggap telah diakui atau dinyatakan, pertanyaan seperti itu dianggap pertanyaan yang dipertanyakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas pada semua tingkat pemeriksaan. Memang dilarang mengajukan pertanyaan, tidak

²⁴ Hari Sasangka, Rosita Lily, *KUHAP Dengan Komentar*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hal 139

²⁵ *Ibid.*, hal. 140.

hanya untuk pertanyaan lanjutan, tetapi juga terhadap pertanyaan langsung, mengajukan alternatif, atau mengacu pada kualifikasi.²⁶

Pasal 173: Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai suatu hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua Hal pada waktu itu ia tidak hadir. Penjelasan pasal 173 di atas yaitu apabila menurut pendapat seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga ada hal yang tidak diinginkan Hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Pasal 177: jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. (ayat 1)

Pasal 178: jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. (ayat 1)

Pasal ini terkait dengan pasal 53 KUHP tentang hak memiliki juru bahasa (penerjemah). Pembacaan hakim atas pertanyaan dan jawaban terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) KUHP harus memenuhi prinsip keterbukaan dalam memimpin persidangan (fair trial).²⁷

Pasal 277: semua Jenis pemberitahuan atau Panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir ayat (1)

Pasal 299: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat pengganti biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 1).

²⁶ *Ibid.*, hal. 193.

²⁷ *Ibid.*, hal. 203.

Selain hak-hak di atas, orang yang bersedia hadir menjadi saksi juga berhak menuntut ganti rugi. Yang berhak menuntut disini saksi dalam hal ini adalah saksi korban, artinya korban kejahatan juga memberikan kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat 1 KUHAP, yaitu:

“ jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa kerugian kepada orang lain termasuk kerugian terhadap korban, dapat mencari ganti rugi dengan menggabungkan gugatan dalam perkara pidana yang bersangkutan. Selain itu, dari pasal 81 KUHAP juga dapat ditemukan ketentuan tentang pra acara, yaitu:

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas akibat tidak sahnya dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sah penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”²⁸

Kemampuan saksi dalam kasus ini juga merupakan saksi korban, yaitu korban dapat menjadi pihak ketiga yang berkepentingan jika kasus tersebut ditutup. Saksi tidak hanya memiliki hak tetapi juga sejumlah kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 159, ayat (2), 161 dan 174 KUHAP sebagai berikut:

²⁸ Robert, Aris Irawan, *Op., Cit.*, hal. 32-33.

Pasal 159: Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi si tersebut dihadapkan ke persidangan. (ayat 2)

Pasal 161: Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan 4, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua yang dapat dikenakan Sandra di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Pasal 174: Apabila saksi tetap ada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. (ayat 2)²⁹

Selain KUHAP, KUHP juga memuat ketentuan implisit tentang perlindungan saksi, khususnya ketentuan Pasal 334 KUHAP. Ketentuan ini mengancam delik memaksa orang lain untuk melakukan dan tidak melakukan atau memberikan sesuatu melalui kekerasan atau tindakan lain yang berbeda pendapat atau tindakan atau ancaman untuk melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih menitikberatkan pada ketentuan mengenai kewajiban saksi, tentunya memberikan ancaman yang berbeda terhadap saksi jika tidak memberikan keterangan, misalnya:

Pasal 224: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

²⁹ *Ibid.*, hal. 33.

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Pasal 522: Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. dan beberapa pasal lainnya yang berkaitan dengan kewajiban saksi dalam KUHAP.³⁰

UU No. 8 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tidak lagi memuat kebutuhan akan sistem peradilan pidana modern karena ketentuan-ketentuannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sistem peradilan pidana yang terus berkembang, termasuk memenuhi tuntutan prosedur yang semakin kompleks akibat munculnya hukum-hukum baru. pelanggaran dan evolusi sistem bukti dalam kasus pidana.³¹

Salah satu perkembangan dalam hukum pidana adalah diperlukannya prosedur yang lebih adil dalam proses persidangan yang melibatkan saksi dan korban, dimana UU No. 8 1981 masih menitikberatkan pada kepentingan tersangka, terdakwa dan terpidana. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi banyak instrumen hak asasi manusia (HAM) Internasional serta yang terkait dengan tindak pidana Internasional, sehingga memaksa Indonesia untuk menyesuaikan

³⁰ *Ibid.*, hal. 34.

³¹ *Ibid.*, hal. 34.

instrumen Internasional tersebut dengan persyaratan hukum Internasional yang peraturannya berbeda-beda di tingkat nasional.³²

Tidak lengkap dan kurangnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 perlahan berkurang karena dibuatnya prosedur untuk melindungi saksi dan korban dengan lebih baik. Undang-undang yang berbeda ini juga memberikan penguatan, otoritas baru dan bahkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu yang memperkuat sistem peradilan pidana. Upaya-upaya ini memungkinkan untuk memenuhi tuntutan di satu sisi, tetapi di sisi lain, mereka telah menciptakan kebingungan dan konflik, yang mengakibatkan tidak diterapkannya beberapa ketentuan ini secara penuh.³³

F. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi berdasarkan ketentuan Staf Umum TNI Angkatan Darat Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja, baik untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan organisasi, secara langsung atau tidak langsung mengacu pada kerugian ekonomi dan keuangan Pemerintah.

³² Supriadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam RUU KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hal. 2.

³³ *Ibid.*, hal. 2.

b) Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima upah atau gaji dari keuangan Negara atau daerah atau organisasi yang menerima bantuan keuangan dari Negara atau daerah, yang dengan menggunakan kesempatan atau wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepadanya, secara langsung atau tidak langsung memberikan keuntungan finansial material kepada diri sendiri.

Pengertian korupsi secara hukum, baik jenis maupun unsurnya, secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kejahatan.

G. Sejarah Peraturan Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana yang saat ini digunakan dan diterapkan di Indonesia sebenarnya merupakan peninggalan dari zaman kolonial Belanda yang sekuler, yaitu Kitab Undang-undang Hukum (KUHP) yang disahkan oleh pemerintah Kerajaan India Belanda pada tahun 1886, bernama *WvS voor de nederlandsindie* diadopsi pada tahun 1915 dan sejak tahun 1946 *WvS* telah diundangkan oleh undang-undang nomor. 1 tahun 1946 tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hanya saja menurut undang-undang no. 73 tahun 1958 tepatnya pada tanggal 29 September 1958 diundangkannya UU No. 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia, maka berlaku 1

KUHP. Selain itu, KUHP berfungsi sebagai hukum pidana substantif umum yang mencakup berbagai jenis delik dan asas-asas hukum pidana substantif.³⁴

Penghapusan praktik korupsi sudah dilakukan sejak dekade pertama setelah kemerdekaan karena korupsi pada waktu itu dianggap mewabah dan upaya penanggulangannya terhenti, sehingga dikeluarkanlah Peraturan Badan Militer No.Prt/PM/06/1957. dan diundangkan pada tanggal 9 April 1957. Peraturan yang dimaksudkan untuk memberikan tata kerja yang dapat mempercepat upaya pemberantasan apa yang disebut korupsi (pada saat itu masih menjadi perdebatan).³⁵

Upaya pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Panglima TNI No. Prt/PM06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini kemudian dipindahkan ke tahap pelaksanaan undang-undang secara resmi, dengan peraturan badan perang pusat No. Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan korupsi dana dan kepemilikan harta benda.³⁶

³⁴ Soedjono Dirdjodsworo, Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 1983, hal. 5.

³⁵ *Ibid.*, hal. 6.

³⁶ Badan Diklat Kejaksaan R.I., Modul Tindak Pidana Korupsi, diakses <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/0613ec24e6c3c19aa110a668ba0c8846.pdf>, pada tanggal, 04/03/2021, pukul, 09:01.

H. Konsep Peniup Peluit (*WhistleBlower*)

Istilah saksi diartikan sebagai pelapor, di samping mereka yang mengatakan saksi pelapor, pembocor, atau bahkan pengungkap kebenaran. Sedangkan jika dirinci istilah *whistleblower* dalam bahasa Indonesia dapat disebut *whistleblower* karena dapat diibaratkan sebagai wasit pada suatu pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga lainnya. Ketika seorang wasit meniup peluitnya, dapat diartikan sebagai pengungkapan kebenaran, karena telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan demikian, dalam konteks ini dipahami sebagai pengungkapan kepada publik kebenaran tentang adanya skandal, bahaya, kelalaian atau korupsi dan kejahatan lainnya.³⁷

Whistleblower bukan istilah yang tepat untuk pengadu: Banyak diskursus (dan kebijakan yang kemudian diterapkan) tentang pengadu tampaknya mengansumsikan bahwa yang mengadu bersifat “perkasa”, bahkan istilah *whistleblower* sendiri merupakan gambaran seolah-olah para *whistleblower*, bagaikan wasit permainan dan menguasai lingkungannya. Dalam praktik asumsi tersebut sangat keliru. Pada umumnya para *whistleblower* merupakan pihak yang lemah, oleh karena

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Desember 2005, www.antikorupsi.org, dalam: Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Korupsi, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Juli 2011, hal. 29.

itu harus adanya jaminan hukum terkait dengan whistleblower ini, apabila menjadi saksi identitasnya harus di samarkan.³⁸

Pelapor harus memenuhi minimal 2 (dua) kriteria dasar. Sebagai kriteria pertama, pelapor harus menyampaikan atau mengungkapkan laporannya kepada otoritas yang berwenang, kepada media, atau kepada publik. Dengan mengungkapkan kepada pihak yang berwenang atau kepada media massa, diharapkan tindak pidana tersebut dapat terungkap. Kriteria kedua, pelapor adalah orang dalam atau insider yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan di tempat kerja atau kantor pusatnya.³⁹

Perlindungan hukum keberadaan saksi sebagai *whistleblower* belum bisa dikatakan adil dikarenakan belum jelasnya perlindungan yang diberikan tak jarang setelah kesaksian yang diberikan oleh *whistleblower* akan berubah statusnya menjadi seseorang yang harus bertanggung jawab dengan perkataannya itu sendiri. Seseuai teori kepentingan negara status *whistleblower* sebagai kepentingan negara bukan individu oleh karena itu *whistleblower* dapat lepas statusnya sebagai bentuk pertanggung jawaban itu sendiri. Dengan demikian adanya kepentingan negara atas keberadaan *whistleblower* sudah sewajarnya negara melindunginya. Meskipun tujuan hukumnya adalah kepastian hukum, namun apapun yang telah dilakukan

³⁸ Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 211.

³⁹ Abdul Haris Semendwai, et.al., *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta, 2011, hal. 1-2.

dan dipertanggungjawabkan oleh penuduh, harus dihadapi dengan tegas dan bertanggung jawab.⁴⁰

Perlindungan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari kurangnya apresiasi terhadap pelapor bahkan terkadang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang mereka laporkan. Dan dalam hal lain, pelapor sering dituduh dalam kasus korupsi yang mereka laporkan dan sering menghadapi diskriminasi dalam kasus lain.

Dalam perkembangannya, organisasi ini juga telah mengadopsi beberapa model prosedur *whistleblower*. Mekanisme pelaporan adalah tindakan yang diambil oleh seseorang untuk memberikan informasi tentang contoh penyimpangan dalam suatu organisasi. Sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol dan memantau praktik tidak etis, seperti penipuan, korupsi, kolusi, pelecehan, dan diskriminasi.⁴¹

Adapun mekanisme pelaporan *whistleblower* terbagi menjadi 3 alternatif, yaitu mekanisme yang pertama yang bersifat *anonymous* yakni saat pelapor tidak perlu menunjukkan identitasnya, sehingga kerahasiaan pelapor benar-benar terlindungi. Mekanisme kedua *confidential* yakni saat pelapor harus menyebutkan identitasnya, tetapi pihak berwenang mempunyai mekanisme untuk menjamin agar informasi dari pelapor tidak

⁴⁰ Suratno, Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol IV No. 1 Januari 2017, hal. 133.

⁴¹ Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Op.Cit., hal. 649.

bocor, dan mekanisme yang ketiga bersifat *open* yaitu pelapor secara terbuka harus mempunyai identitas dirinya.⁴²

I. *Whistleblower* dan Perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Dewasa ini tak jarang terkadang ada beberapa orang sering mengatakan kalau Saksi dan *whistleblower* itu sama namun disamping kesamaan itu mereka juga memiliki perbedaan.

Kesamaan saksi dengan Pelapor *whistleblower* tersebut di antaranya, sama-sama sebagai pihak yang turut memberikan keterangan terhadap suatu tindak pidana, mendapatkan perlindungan atas kesaksian ataupun laporan yang diberikan serta sama-sama mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.⁴³ Di sisi lain, Terdapat pula perbedaan antara saksi dan pelapor (*whistleblower*). Perbedaan tersebut salah satunya ditinjau dari pengertian antara keduanya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2014 yang dinyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Ketentuan mengenai *whistleblower* tertuang pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 yang

⁴² *Ibid.*, hal. 650.

⁴³ Pasal 10 Undang-undang 31 Tahun 2014, Saksi, Korban, Saksi pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.


menegaskan, “Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”. Merujuk kembali pada dua ketentuan tersebut, maka saksi dan *whistleblower* adalah sama-sama sebagai pihak yang turut memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi, yang membedakan keduanya yaitu tidak semua orang yang melihat atau mendengar atau mengetahui adanya dugaan ataupun tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi dalam lingkungannya tersebut, memiliki keberanian untuk melaporkan hal yang demikian kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang *whistleblower*.

Adapun perbedaan lain antara saksi dan *whistleblower* yaitu terkait syarat yang harus dipenuhi keduanya, apabila menghendaki adanya perlindungan dari LPSK. Perlindungan LPSK terhadap saksi akan diberikan dengan syarat, yaitu sifat pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang membahayakan saksi, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi.⁴⁴

Berbeda halnya dengan persyaratan yang harus dimiliki seorang saksi apabila ingin mendapatkan perlindungan LPSK, syarat yang harus

⁴⁴ Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban, b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau Korban, c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan, d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

dimiliki *whistleblower* untuk mendapatkan perlindungan hanya 2 (dua) syarat, yakni sifat pentingnya keterangan pelapor dan tingkat ancaman yang membahayakan pelapor.⁴⁵ Perlindungan terhadap *whistleblower* secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) yakni:

- 
- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) Mandapat penerjemah;
 - e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
 - g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
 - h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
 - i) Dirahasiakan identitasnya
 - j) Mendapat identitas baru
 - k) Mendapat tempat kediaman sementara
 - l) Mendapat kediaman baru
 - m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - n) Mendapat nasehat hukum
 - o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
 - p) Mendapat pendampingan

Selain diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bentuk perlindungan terhadap

⁴⁵ Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan, b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

whistleblower juga tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yakni:

- a) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/ atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- b) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib di tunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah dihapus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipahami sebagai metode ilmiah yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meneliti suatu penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pendidikan. Banyak juga yang berpendapat bahwa apa yang telah dikatakan mengenai pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif sifatnya akan memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan penyelidikan yang didasarkan pada metode mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran tentang bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat inventif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat utama. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini akan memperdalam teori dan memperoleh informasi sehingga dapat lebih jelas menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti. Kajian ini lebih menekankan pada proses perlindungan saksi LPSK dan operasi hukum.

Pendekatan penelitian Dilihat dari jenis datanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan saksi hukum telah dilaksanakan selama ini. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memperjelas situasi dan permasalahan yang timbul dalam proses perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah studi tentang hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem aturan yang membangun. Himpunan norma tersebut menyangkut asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum Normatif adalah:

"... proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... kajian hukum normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi baru, teori atau konsep sebagai acuan baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi.... "

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan pandangan bahwa penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen kepustakaan (data sekunder).

Jenis Penelitian Penelitian hukum menggunakan studi kasus normatif sebagai produk tindakan hukum, seperti tinjauan undang-undang. Sehingga dalam penelitian hukum normatif ini akan lebih berfokus pada kajian undang-undang tentang perlindungan terhadap saksi, bagaimana asas-asas perlindungan hukumnya, bagaimana pembaharuan hukum mengenai perlindungan saksi, sistematik hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum perlindungan saksi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian hukum untuk meneliti dan menulis skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari studi kepustakaan berupa buku, hasil penelitian berupa laporan, dll. Sumber data ini adalah salah satu yang memungkinkan informasi atau data tambahan untuk dibandingkan. Dokumen hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang berkaitan dengan suatu topik yang akan dibahas, data sekunder dalam bidang hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Primer dalam penelitian ini adalah:

Bahan primer dalam penelitian ini akan lebih dalam membahas mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, serta bagaimana peran lembaga LPSK dalam mengimplementasikan perlindungan saksi dalam sebuah kasus yang berkaitan dengan korupsi.

b. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah:

a) Buku kepustakaan mengenai perlindungan hukum, perlindungan saksi, dan hukum pidana korupsi.

b) Artikel yang memuat tentang perlindungan hukum, perlindungan saksi, dan hukum pidana korupsi.

c) Jurnal yang memuat tentang perlindungan hukum, perlindungan saksi, dan hukum pidana korupsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan diteliti data sekunder, sehingga kegiatan utama yang perlu dilakukan adalah studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan, khususnya pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari dokumen hukum berupa peraturan

perundang-undangan atau *literature review*, dari buku, jurnal atau artikel dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan perlindungan saksi yang sah dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dengan melakukan verifikasi keabsahan data, tujuannya agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses klasifikasi data kemudian dipetakan ke permasalahan yang ada, yang tujuannya untuk memudahkan analisis yang disajikan.
3. Mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten, data yang dihasilkan dimasukkan ke dalam rencana konseptual yang kemudian menjadi dasar utama untuk memberikan analisis hingga pada akhirnya mencapai konsistensi data dengan analisis yang diberikan.
4. Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data. Peneliti mengorganisasikan data untuk menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dalam mengolah data, pengorganisasian

data, klasifikasi ke dalam unit-unit yang dapat dikelola.,
Mengetahui apa yang penting dan mudah dipelajari.

